



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183  
Telepon (022)-6032008, 6042938 Faksimile 022-6003829  
Website: [www.jabar.kemenag.go.id](http://www.jabar.kemenag.go.id)

Nomor : B-1280/Kw.10.5/3/Hj.00/02/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Data Calon Jamaah Haji Luar Kota Bandung  
Tahun 2017 M / 1438 H

27 Februari 2017

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Bandung  
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Nomor : B-0400/Kk.10.19/Hj.00/02/2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/158/2016 bahwa Mutasi keberangkatan jemaah haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Penggabungan suami /isteri yang terpisah dibuktikan dengan surat nikah;
- b. Penggabungan anak/ orang tua kandung yang terpisah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran atau surat Kenal Lahir;
- c. Perpindahan tugas atau dinas yang dibuktikan dengan surat Keterangan Mutasi dari Instansi jemaah haji yang bersangkutan;
- d. Perpindahan domisili jemaah haji yang dibuktikan dengan surat Keterangan domisili dari kelurahan dan kecamatan tempat yang baru.

Berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada saudara untuk dapat mempedomani ketentuan tersebut.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Haji dan Umrah



AJAM MUSTAJAM

Tembusan :  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat